



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1991 SERI B NO. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 14 TAHUN 1977
TENTANG RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah dengan segala rangkaian perubahannya perlu diubah lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1978 Nomor HK 292/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 7 Tahun 1978 Seri B, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 10 Tahun 1980 tentang Perubahan untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 4 September 1980 Nomor 188 3 /166/1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1980 Seri B.
- b. Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah yang telah

disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 13 Oktober 1983. Nomor 188 3/237/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1983 Seri B.

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Besarnya biaya penyiaran lewat R.S.P.D. ditetapkan sebagai berikut :

1. Iklan Spot sebesar Rp 500.00 (lima ratus rupiah) per Spot (0 sampai 60 detik).
2. Iklan dalam bentuk sponsor program :
 - a. untuk satu kali siaran selama 30 menit sebesar Rp 7 500.00
 - b. untuk satu kali siaran selama 60 menit sebesar Rp 12.500,00
3. Pengumuman :
 - a. Pengumuman biasa satu kali siaran sebesar Rp 500 00.
 - b. Pengumuman komersial, satu kali siaran sebesar Rp 1.000,00
4. Pilihan pendengar sebesar Rp 100.00 per kartu
5. Terhadap tarif-tarif tersebut angka 1 dan 2 diatas diberikan discount sebesar 20 %.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG
KETUA :

Rembang, 8 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 1 Oktober 1991
Nomor 188.3/351/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 10 Tahun 1991 Seri B No 3
pada tanggal 8 Nopember 1991
Sekretaris Wilayah / Daerah

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

S A R D J I T O. SH.
NIP. 500 034 373

Drs. H. SOEDIHARTO
NIP. 500 029 511